



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN
(Studi Kasus Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : PAS-1785.PK.05.09 Tahun 2024)**

Guntur Sakral Perdana
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia
Email : guntursakral2017@gmail.com

Abstract

Parole is one of the rights of prisoners regulated in the Indonesian correctional system, including for those convicted of corruption. The granting of parole to corruption convicts is often considered contrary to efforts to eradicate corruption. This study aims to examine the implementation of parole for corruption convicts at the Class IIB Teluk Kuantan Prison and the factors hindering its implementation. This study employed a sociological (empirical) method, a type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. The results indicate that the implementation of parole for corruption convicts at the Class IIB Teluk Kuantan Prison complies with applicable laws and regulations. However, there are obstacles to its implementation, including internal factors such as legislation, administrative barriers, and the prisoners themselves. External factors include the lack of guarantors and high public expectations regarding law enforcement for corruption.

Keywords: *Parole, Prisoners, Corruption*

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk bagi narapidana tindak pidana korupsi. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sering kali dianggap bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan serta faktor-faktor penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis (empiris) yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. Namun, terdapat kendala dalam penerapannya, seperti faktor internal berupa, perundang undangan, hambatan administratif dan narapidana itu sendiri serta faktor eksternal berupa tidak adanya penjamin narapidana dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Korupsi*



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan sebagai Negara Hukum, di mana seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia, sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan, sebagaimana diatur dalam Sistem Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan berperan penting dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana agar mereka dapat menyadari kesalahannya dan kembali berperan aktif di masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan pembinaan tersebut adalah pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), yaitu hak narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pembebasan bersyarat, khususnya terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi, kerap menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi yuridis maupun penerapan kebijakan di lapangan. Berdasarkan data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, tercatat adanya pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi pada tahun 2023, yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul : “Tinjauan Yuridis Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan (Studi Kasus Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-1785.PK.05.09 Tahun 2024)”.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu bentuk program pembinaan narapidana yang bertujuan mengintegrasikan kembali warga binaan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Program ini didasarkan pada berbagai asas, antara lain asas pengayoman yang menekankan perlindungan dan pembinaan terhadap narapidana, asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang menjamin keadilan bagi semua narapidana, serta asas pendidikan dan pembimbingan yang mengarahkan narapidana untuk memperbaiki diri dan memiliki bekal moral, spiritual, serta keterampilan sebelum kembali ke masyarakat. Selain itu, asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia menegaskan bahwa meskipun narapidana kehilangan kebebasan, mereka tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan berhubungan dengan keluarga.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Tujuan utama pemberian pembebasan bersyarat adalah untuk mengurangi tingkat kepadatan di lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*), menghemat anggaran negara, dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk beradaptasi secara bertahap dengan kehidupan sosial di luar lapas. Secara yuridis, dasar hukum pelaksanaan pembebasan bersyarat meliputi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur masa percobaan dan pencabutan pembebasan bersyarat, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengakui pembebasan bersyarat sebagai hak bagi narapidana. Ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

Adapun syarat pemberian pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua, yaitu syarat substantif dan administratif. Syarat substantif meliputi perilaku baik narapidana selama menjalani masa pidana, penyesalan atas perbuatannya, partisipasi aktif dalam program pembinaan, penerimaan masyarakat, serta telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana dengan minimal sembilan bulan masa penahanan. Sedangkan syarat administratif mencakup kelengkapan dokumen seperti salinan putusan pengadilan, surat keterangan dari Kejaksaan, laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), daftar pelanggaran dan perubahan masa pidana, laporan hasil penilaian pembinaan, serta surat jaminan dari keluarga atau pihak yang bersedia menerima dan mengawasi narapidana selama masa pembebasan bersyarat.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi berasal dari kata *corruptio* yang berarti penyuapan atau perbuatan merusak. Secara umum, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara, dengan ancaman pidana berat. Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), korupsi memiliki dampak luas dan memerlukan penanganan khusus karena menyangkut moralitas, kejujuran, dan kepercayaan publik.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sangat beragam, antara lain menyebabkan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Kerugian keuangan negara terjadi ketika dana publik disalahgunakan, sementara suap dan gratifikasi melibatkan pemberian imbalan kepada penyelenggara negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Penggelapan dalam jabatan dan pemerasan mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan perbuatan curang



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

dan konflik kepentingan merusak prinsip keadilan dan transparansi dalam pelayanan publik.

Penyebab terjadinya korupsi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, rendahnya kesejahteraan aparatur, serta budaya sosial dan politik yang permisif terhadap penyimpangan. Faktor antropologis dan sosiologis juga berperan, di mana sifat dasar manusia yang serakah, pengaruh lingkungan, keluarga, serta praktik nepotisme dan politik patronase memperkuat perilaku koruptif. Selain itu, mahalnya biaya politik menjadi pendorong bagi pejabat publik untuk melakukan korupsi guna menutupi biaya kampanye atau mempertahankan kekuasaan.

Dampak korupsi sangat merusak dalam berbagai bidang kehidupan. Secara ekonomi, korupsi menurunkan produktivitas, menghambat investasi, memperburuk keuangan negara, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Dalam aspek sosial, korupsi menyebabkan kemiskinan, kesenjangan, dan menurunnya kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dari sisi birokrasi, korupsi menurunkan efisiensi pemerintahan, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat reformasi birokrasi. Dalam bidang politik dan hukum, korupsi merusak demokrasi, memunculkan politik uang, serta melemahkan supremasi hukum. Bahkan di sektor pertahanan dan keamanan, korupsi menurunkan profesionalisme aparat dan memperbesar risiko ancaman terhadap stabilitas negara.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan memperkuat pengawasan, transparansi, dan pendidikan antikorupsi. Sementara upaya represif dilakukan dengan menindak tegas pelaku korupsi melalui proses hukum yang cepat, adil, dan transparan. Penegakan hukum yang konsisten, dukungan masyarakat, serta pembentukan moral dan integritas individu menjadi kunci utama dalam menekan angka korupsi di Indonesia.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagai bentuk reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang telah ada sejak zaman Hindia Belanda dan kini menghadapi tantangan kapasitas berlebih, namun tetap menjalankan fungsi pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan persiapan reintegrasi sosial sesuai ketentuan hukum

3. METODE PENELITIAN



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Sosiologis (empiris). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Sosiologi empiris adalah studi sosiologi yang didasarkan pada metode dan teknik metodologis untuk mengumpulkan, memproses, dan mengomunikasikan informasi sosiologis primer.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek secara faktual dan sistematis, kemudian menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Populasi dan sampel menggunakan total sampling dengan 4 Responden

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Proses pelaksanaan pembebasan bersyarat dilakukan melalui tahapan administratif dan substantif yang melibatkan Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Secara empiris, pelaksanaan pembebasan bersyarat telah mencerminkan prinsip pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan ke dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Lapas, diketahui bahwa narapidana korupsi yang memenuhi syarat administratif (antara lain salinan putusan pengadilan, surat keterangan jaksa, dan daftar penilaian perilaku) serta syarat substantif (antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan diterima masyarakat) berhak diajukan untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian adalah narapidana M. Saleh, terpidana korupsi dengan hukuman tujuh tahun penjara, yang memperoleh pembebasan bersyarat setelah melalui proses pembinaan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PAS-1785.PK.05.09 Tahun 2024 menjadi dasar hukum pemberian hak tersebut.

Penerapan pembebasan bersyarat di Lapas Teluk Kuantan secara umum berjalan sesuai dengan regulasi dan asas keadilan pemasyarakatan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat yang berdampak pada efektivitas pelaksanaannya. Faktor internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia, lamanya proses administrasi dan verifikasi di tingkat pusat, serta kurang optimalnya koordinasi antarunit pelaksana teknis. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi ketiadaan penjamin narapidana, rendahnya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana korupsi, serta stigma negatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap tidak layak memperoleh pembebasan bersyarat.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme pembebasan bersyarat telah berjalan sesuai ketentuan hukum, dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan kualitas pembinaan, percepatan administrasi, serta penguatan peran masyarakat dan Balai Pemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial. Dengan demikian, pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara narapidana, masyarakat, dan negara.

5. SIMPULAN

Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan telah memenuhi unsur legalitas dan keadilan prosedural, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan, serta penguatan peran Balai Pemasyarakatan dan masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan Universitas Islam Kuantan Singingi serta seluruh Keluarga atas dukungan dan bantuan dalam proses penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Dwidja Priyatno, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)

Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, dan Angelina Putri, *Kriminologi*. Lampung: Bandar Lampung. Pusaka Media, 2023.

Mettha, Ketut.dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Denpasar. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Septiana, Anis Ribcalia.dkk, *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*, Sumatera Barat: Padang. PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jawa Barat: Bandung. Pustaka Reka Cipta, 2020.

Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Artikel dan Jurnal

Andrian Dwi Putra, Gracilia Stevi Martha, Muhammad Fikram, dan Risni Juliaeni Yuhan, *"Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018,"* Volume 3 No. 2 (November 2020).

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Chairil Akbar, *"Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Mengoptimalkan Program Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana,"* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Dermawanti, Abdul Hoyyi, dan Agus Rusgiyono, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Kabupaten Batang Tahun 2013 dengan Analisis Jalur,"* Volume 4, Nomor 2 (Tahun 2015).

Doris Rahmat dan Santoso Budi, *"Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,"* vol. 3, no. 2 (September 2021)

Fajar Ari Sudewi, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Jawa Tengah, 2022.

Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.

Florentinus Nugro Hardianto, *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia,"* Volume 13, Nomor 2 (Agustus 2009)

Ian Alfian Ishaq, *Penerapan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Sebagai Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.*

Kania Dede, *"Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"*, Jurnal Yustisia, Vol.3 No. 2 Mei - Agustus 2014.

Serlika Aprita (et.al), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Soedjono Dirdjosisworo, *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumni, 1972.

Sri hariningsih, makalah, *implementasi perangkat peraturan perundang-undangan*, 2009

Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, Jurnal Humanika, Vol. 18, No. 2, 2013.